

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA
NOMOR : 4283 /UMA/A/01.3/XII/2018

TENTANG
PANITIA UJIAN SKRIPSI PROGRAM PENDIDIKAN S - 1
FAKULTAS TEKNIK T.A. 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEMBACA : Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor : 1747/FT.1/01.4/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018.

MENIMBANG : 1. Bahwa Mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah dan ujian untuk setiap mata kuliah yang diprogram dalam Program Pendidikan S-1 pada Fakultasnya, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk menempuh Ujian Skripsi.
2. Bahwa untuk menyelenggarakan Ujian Skripsi tersebut pada diktum 1 perlu dibentuk Panitia Ujian Skripsi Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 273 B/YPHAS/2014 tanggal 03 April 2014 tentang Perubahan Pendistribusian Biaya Pendidikan Mahasiswa Strata-1 (S1) di Lingkungan Universitas Medan Area.
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Medan Area Nomor 907/R.07/II/2015 tanggal 11 Pebruari 2015 tentang Peraturan Akademik Universitas Medan Area.
8. Masa berlaku SK Ujian Skripsi ini hanya 2 bulan setelah tanggal penerbitan.
9. Statuta Universitas Medan Area tahun 2016.
10. Rencana Strategis Universitas Medan Area tahun 2015-2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mengukuhkan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Teknik sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
Kedua : Ujian sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama akan diselenggarakan pada
Ketiga : Rektor bertindak sebagai pengawas Ujian Skripsi pada diktum pertama di atas.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki bilamana terdapat kekeliruan dalam pembuatannya.

Ditetapkan di : Medan

Tanggal : 22 Desember 2018

Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik

Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si



Tembusan :
1. Panitia Ujian
2. Keuangan
3. BAK





UNIVERSITAS MEDAN AREA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 4243/UMA/A/01.3/XII/2018
TANGGAL : 22 DESEMBER 2018

DAFTAR PESERTA DAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MEDAN AREA

NO	NAMA	NPM	KETUA	SEKRETARIS	PENGUJI I	PENGUJI II
1	Andy Warizki	178150120	Ir. Hj. Haniza, MT	Sutrisno, ST, MT	Ir. Kamil Mustafa, MT	Yuana Delvika, ST, MT

22 Desember 2018

An. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Ir. Siti Mardiana, M.Si